

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN DINI<sup>1</sup>

Alvina Rivini Trulia Mokolensang<sup>2</sup>

[truliamoko@gmail.com](mailto:truliamoko@gmail.com)

Mario A. Gerungan<sup>3</sup>

[mariogerungan64@gmail.com](mailto:mariogerungan64@gmail.com)

Revy S. Korah<sup>4</sup>

[korahrevy@gmail.com](mailto:korahrevy@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis mengenai pernikahan dini menurut hukum positif di Indonesia, serta untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak ketika menikah di usia dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bisa disimpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi jika masih ada penyimpangan umur dalam hal tersebut, undang-undang juga mengatur dispensasi nikah. Dispensasi akan dipertimbangkan oleh hakim yang memutuskan dan akan diberikan kepada pemohon apabila memenuhi persyaratan dan benar-benar dianggap memerlukan dispensasi tersebut. Upaya pemerintah guna untuk melindungi anak dalam berbagai situasi bisa dilihat dari dibentuknya undang-undang perlindungan anak. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut terdapat beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak hak, antara lain: (1). Non diskriminasi; (2). Kepentingan terbaik bagi anak; (3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; (4). Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kata Kunci : Hak Anak, Perlindungan Anak, Pernikahan Dini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101445

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang ingin melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius atau menjadi hubungan yang halal, sehingga mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat diartikan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Unsur keagamaan dilibatkan dalam pernikahan sehingga pernikahan tersebut bersifat suci, serta melibatkan unsur hukum atau pemerintahan sehingga memiliki unsur perjanjian yang mengikat. Pernikahan atau upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.<sup>6</sup> Oleh karena itu pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah dan hanya dilakukan sehari saja melainkan akan mengikat kedua pasangan seumur hidup sehingga, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah benar-benar mengerti akan keagamaan, serta norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia umumnya dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Tuntutan akan haknya akan semakin menonjol bila pemenuhannya berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, dan lahan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, sebelum merencanakan pernikahan, individu harus benar-benar paham apakah dirinya sudah siap dan layak

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>6</sup> Dewi Iriani, *Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Justitia Islamica, Vol. 12, No.1, Januari 2015, Hlm 98

<sup>7</sup> Revy. S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XXI No.3, April 2013, hlm 1.

untuk menjalani suatu bahtera rumah tangga. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah yaitu :

1. Finansial

Persiapan finansial bagi calon pasangan juga merupakan hal yang penting, sebab bagi calon pasangan tidak mungkin lagi mengandalkan orang lain untuk membiayai pernikahan maupun kehidupan rumah tangganya kelak, jika persiapan finansial ini tidak dipikirkan matang maka akan menimbulkan banyak permasalahan di masa mendatang.<sup>8</sup>

2. Matang Secara Emosional

Mengelola emosi diperlukan karena masalah-masalah dalam pernikahan biasanya menimbulkan frustrasi dan tekanan pada pasangan, terutama yang baru menikah. Kemampuan mengelola emosi akan menghindari pasangan untuk melakukan tindakan agresif maupun merusak diri sendiri, apalagi saat ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

3. Kesiapan Moral dan Sosial

Kesiapan moral adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik yang berisi nilai budaya dan agama yang dipegang teguh. Individu yang memiliki kesiapan moral yang baik maka dapat membedakan mana hal yang benar dan salah dalam mengaplikasikan ke nilai-nilai kehidupan pernikahan dan menjadikan individu yang berkualitas sehingga dapat mendidik generasi selanjutnya. Kesiapan sosial adalah kemampuan individu untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk mempertahankan pernikahan ini dibutuhkan agar mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sekitar yang mana kemungkinan perubahan lingkungan lebih besar terjadi saat pernikahan.<sup>10</sup>

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, 1,74 juta pernikahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Dari 1,74 juta angka pernikahan tersebut disebutkan sebagian besar anak muda Indonesia menikah untuk kali pertama di usia 19-21 tahun berjumlah 33,3%, berikutnya ada 26,83% yang menikah pada usia 21-24 tahun. Kemudian ada 19,68% yang menikah di usia 25-30 tahun. Sisanya

<sup>8</sup> Andi Ernawati, *Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa*, Skripsi Thesis, IAIN Kendiri. hlm 27

<sup>9</sup> Fitri Sari & Euis Sunarti, *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol.6, No.3, September 2013, Hlm 150.

<sup>10</sup> *Ibid*.

ada 2,16% anak muda di bawah usia 15 tahun yang telah menikah untuk kali pertama.<sup>11</sup>

Ada juga berbagai alasan yang memotivasi seseorang untuk segera menikah diantaranya yaitu untuk menjaga garis keturunan, rendahnya ekonomi keluarga, kepercayaan kepada kyai, dan mencegah timbulnya fitnah dari kalangan masyarakat sekitar.<sup>12</sup>

Sementara pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan, tanpa disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tidak ada artinya dalam melindungi anak.<sup>13</sup> Perkawinan anak karena faktor dorongan oleh orang tua ini bisa dikategorikan sebagai kawin paksa, dikarenakan anak belum bisa memberikan persetujuan atau keputusan secara menyeluruh.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>14</sup>

Konvensi tentang Hak Anak ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum pada tanggal 20 November 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 2 September 1990. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi konvensi ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak pada 25 Agustus 1990.<sup>15</sup>

Sebagai konvensi yang spesifik dan

<sup>11</sup><https://www.solopos.com/bukan-25-30-tahun-mayoritas-anak-muda-indonesia-menikah-di-usia-ini-1110787>, diakses pada 12 November 2022 Pukul 09.17 WITA.

<sup>12</sup> Ainur Mila Rofika & Iswari Hariastuti, *Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*, The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, Vol.8 No.1, Maret 2020, Hlm 16

<sup>13</sup> Yosmar Wulangow & Josepus J. Pinori & Nixon Wulur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019*, Lex Administratum, 2022.

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan; (Refika ADITAMA 2012) hlm 97.

<sup>15</sup> Eko Riyaldi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok; (Rajawali Pers 2019) hlm 142.

menyangkut hajat seluruh umat manusia, konvensi ini memperkenalkan lima prinsip yaitu larangan diskriminasi (*prohibition of discrimination*), kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), tanggung jawab negara (*state responsibility*), hak untuk hidup dan tumbuh berkembang secara maksimal (*right to life and development to the maximum extent*), dan hak untuk berpartisipasi (*right to participation*).<sup>16</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimaknai Negara Pihak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam skema program kesejahteraan sosial, pengadilan, urusan administrasi, ataupun kebijakan legislasi. Negara pihak harus memberikan perlindungan dan perawatan anak-anak dengan membuat tindakan legislatif dan administratif yang tepat.<sup>17</sup>

Prinsip hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal dimaknai bahwa negara pihak harus mengakui hak setiap anak atas kehidupan. Setiap anak juga harus diberikan jaminan tumbuh kembangnya semaksimal mungkin. Untuk kepentingan itu, negara pihak wajib memfasilitasi agar setiap anak dapat tumbuh kembang secara maksimal mungkin.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip tersebut bisa terabaikan jika anak menikah di usia dini dikarenakan fokus anak yang menikah diusia dini akan terbagi, misalnya pendidikan adalah salah satu hal yang paling sering dikorbankan oleh anak yang menikah pada usia dini. Di usia mereka yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah untuk mencari ilmu dan bekal pengetahuan, telah mereka korbankan untuk sebuah pernikahan.<sup>19</sup>

Hak untuk kesehatan dianggap merampas hak anak yang menikah di usia dini karena, anak yang menikah pada usia dini lebih rentan terhadap kesehatan fisik dan mental, serta karena umur yang masih sangat muda sehingga mereka cenderung mengalami komplikasi saat melahirkan. Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur dan cacat.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 143

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 143

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 144

<sup>19</sup> Lailatul Munawaroh, Nurhadi & Yosafat Trinugraha, *Persepsi Remaja Cilacap tentang Pernikahan Dini*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 4, No. 4, Mei 2022. Hlm 2693

<sup>20</sup> [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)

Dari beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat pernikahan dini, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan orang tua untuk sebisa mungkin mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 18 tahun. Undang-undang ini melarang pernikahan dini dan menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan hak anak. Secara keseluruhan pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius bagi anak dan perlu dihindari agar anak bisa menikmati hak-hak yang seharusnya mereka rasakan pada usia anak.

Salah satu upaya untuk membuat anak menjadi aman dan sejahtera adalah dengan perlu diadakannya peningkatan perlindungan anak. Tingginya angka pernikahan dini serta kekerasan pada anak yang sudah menikah menjadi salah satu alasan bahwa perlu menjadi perhatian khusus untuk diadakannya pemahaman terhadap apa saja yang menjadi hak-hak dari anak yang terdapat dalam ketentuan hukum. Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut sehingga Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut berbagai persoalan yang muncul mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kajian yuridis mengenai pernikahan dini menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak anak yang melakukan pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini ialah penelitian hukum yuridis normatif yang bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik, yaitu penelitian yang mengkaji berbagai dokumen yang memiliki hubungan dengan pernikahan dini. Dalam penelitian ini Penulis mengkaji melalui pendekatan

<sup>21</sup> Hadidjah Hudodoo, *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol.III, No.6, Agustus 2015, Hlm 135

perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan terkait pernikahan di Indonesia dimuat dalam sejumlah perundang-undangan antara lain :

1. Buku 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
2. Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1938 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).<sup>22</sup>

#### 1. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Oktober 2019. Undang-undang tersebut telah berlaku secara formal bagi bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang ini meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

Undang-Undang Perkawinan ini bersifat nasional, unikum, karena sebelum lahirnya undang-

undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. Undang-undang ini di dalamnya telah memuat unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan, serta mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perkawinan ini merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan dalam undang-undang perkawinan yang lama dan yang baru adalah pada umur, dimana pada undang-undang yang lama menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun<sup>25</sup>, sedangkan dalam undang-undang baru menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>26</sup>

Perubahan minimal usia wanita disamakan dengan laki-laki memiliki maksud dan tujuan guna untuk tidak menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, dimana ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Undang-undang perkawinan menganut prinsip: calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Semakin rendah usia kawin, semakin tinggi tingkat kelahiran atau laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan pemikiran ini, undang-undang perkawinan menentukan batas usia kawin.<sup>27</sup>

Berikut isi Undang-Undang Nomor 16

<sup>22</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (2016) hlm 33.

<sup>23</sup> Muh R.R Karim, Said Aneke, & Revy S.M Korah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Lex Crimen, Vol.11 No.4, Juni 2022, hlm 2.

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; (Indoneisa Legal Canter Publishing 2007) hlm 2.

<sup>25</sup> *Ibid*, Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (2)

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>27</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; (Kencana 2015) hlm 176.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>28</sup>

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Secara yuridis perkawinan anak dibawah umur adalah tidak sah. Hal tersebut karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Karena suatu tuntutan sahnya perkawinan adalah mengenai batas minimum dari mempelai tersebut. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Merujuk pada pasal 2 menjelaskan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur tetapi ingin melaksanakan pernikahan.<sup>29</sup> Akan tetapi dispensasi yang akan diberikan pengadilan hanya kepada orang mempunyai alasan sangat mendesak, hal ini akan dilihat dari bukti-bukti pendukung yang akan diberikan oleh pemohon.

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat (1), (2), (3), (4)

<sup>29</sup> Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustin, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.8 No.1 2021 Hlm 31

yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Berikut merupakan prosedur untuk mengajukan dispensasi nikah:

- a) Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan tertulis ke pengadilan.
- b) Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal para pemohon.
- c) Permohonan harus dimuat : 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II; 2) posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan) dan 3) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).<sup>30</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang in menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

<sup>30</sup> *Op.Cit* Undang-Undang Perkawinan

<sup>31</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*.Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016, Hlm 397-398

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun pria wanita.
- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Dari undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terlihat sangat jelas bahwa pemerintah telah mengatur semua peraturan serta ketentuan-ketentuan dengan baik, sehingga kita sebaiknya melangsungkan pernikahan harus mengikuti ketentuan yang sementara berlaku.

## 2. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber, berasal, dan menjadi bagian dari agama islam. Agama islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadis). Menurut al-Qur'an hukum itu ada dalam masyarakat manusia dan hukum juga ada di luar masyarakat manusia. Ada juga hukum alam atau sering disebut *sannatullah*. Dalam keperustakaan hukum islam dibedakan menjadi syari'ah dan fikih, namun dalam praktik kadang umat islam menggabungkan kedua istilah tersebut (syari'ah dan fikih).<sup>32</sup>

Menurut Hukum Islam, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan *lafadz* atau apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu

rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dulu. Akad nikah tersusun daripada *sighot* yang berisi *ijab*, yakni penyerahan dari pihak pertama dan *qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud.<sup>33</sup>

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan *Hadis* Nabi, perkawinan menurut zhukum islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 170 KHI. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 3 KHI). Perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam (Pasal 4 KHI).<sup>34</sup>

Hukum Islam, tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Menurut Juynboll, dalam hukum islam seorang anak masih belum dewasa apabila ia berumur 15 tahun, kecuali jika ia sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh, tetapi tidak kurang dari usia 9 tahun. Orang yang belum dewasa ini dalam hukum islam biasanya disebut *saghir* atau *sabi*, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan *baligh*.<sup>35</sup>

Substansi hukum islam adalah mencipta atau *mandub*, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada *hadis* Nabi yang artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih mendudukan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu". Satu hal yang perlu digaris bawahi dari *hadits* ini adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah.<sup>36</sup>

Pernikahan dini dalam islam diatur oleh Syariat Islam atau *Fiqh*. Dalam Hukum Islam, pernikahan dini dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh *Fiqh*. Beberapa syarat pernikahan yang harus dipenuhi adalah:

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol.3 No.2, 2 Desember 2011, hlm 131

<sup>32</sup> *Op.Cit* Martiman Prodjohamidjojo hlm 8-9

- 1) Usia minimal pernikahan  
Dalam islam, usia minimal untuk menikah ditetapkan pada usia pubertas atau baliqh. Menurut mayoritas ulama, usia pubertas ditetapkan pada usia 15 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki. Namun, beberapa ulama menganggap bahwa usia pubertas dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik dan mental individu.
- 2) Persetujuan wali  
Dalam Hukum Islam, seorang wanita tidak dapat menikah tanpa persetujuan dari wali atau walinya. Wali dapat berupa ayah, kakek, atau paman dari pihak ayah. Jika wali tidak ada atau tidak dapat ditemukan, maka tugas sebagai wali dapat diemban oleh qadhi (hakim syaria) atau orang yang dipercayakan oleh wali.
- 3) Kesepakatan kedua belah pihak  
Pernikahan hanya sah jika dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan.
- 4) Mahar  
Mahar merupakan mas kawin atau hadiah yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. Besar mahar ditetapkan secara baik-baik oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari:

- 1) Kedua orangtuanya, atau
- 2) Orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau
- 3) Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, atau
- 4) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

Imam Syafii dan Imam Malik berpendapat bahwa syarat *baligh* menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu, dimana laki-laki dan perempuan harus memenuhi *aqil baligh* untuk dapat menikah. Seseorang dapat dikatakan *aqil baligh* jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Sifat *rasyid*, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara;
- 2) Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
- 3) Mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;
- 4) Dapat bersikap mandiri;
- 5) Dapat mentasharufkan dengan baik.<sup>37</sup>

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya *maksiyat*, dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur<sup>38</sup>.

Hukum Islam memang tidak mengatur secara terperinci terhadap batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika dilihat dari syarat-syarat beserta pendapat-pendapat para ulama terhadap usia orang yang layak untuk menikah, maka bisa dilihat bahwa Hukum Islam mementingkan kematangan fisik, psikologis maupun spiritual. Hal ini guna untuk terciptanya tujuan perkawinan menurut Islam itu sendiri, dimana menikah dianggap sebagai suatu ibadah yang sangat mulia.

### 3. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 adalah pengganti UU No.23 Tahun 1972. Mengingat undang-undang kesehatan yang lama sudah kurang mengakomodasi persoalan-persoalan tantangan-tantangan bidang kesehatan yang senantiasa berkembang. Oleh sebab itu, undang-undang kesehatan yang baru ini lebih komperhensif dalam mengantisipasi tantangan-tantangan bidang kesehatan dewasa ini dan ke depan.<sup>39</sup>

Hak atas kesehatan adalah hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Undang-Undang

<sup>37</sup> *Op.Cit* Sulaiman Rasjid.

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung; (Mandar Maju 2007). Hlm 51.

<sup>39</sup> Soekidjo Notoamodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta; (Rineka Cipta 2010) hlm 49

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia memang tidak secara khusus membahas terkait pernikahan dini. Namun, ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan peran pemerintah dalam mempromosikan kesehatan masyarakat.

Dasar pemikiran di balik ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang menitik beratkan pada aspek biologis dimana melemahkan pertimbangan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecatatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.<sup>41</sup>

Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 tahun sangat beresiko bagi seorang perempuan. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstucted labour* serta *obstetric fistula*. *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau fases ke dalam vagina. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas

yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga teradinya kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>42</sup>

Pernikahan dini memiliki dampak secara medis, dampak yang dimaksud yaitu kesehatan mental anak yang menikah dan pasangannya, resiko penyakit menular seksual, masalah gangguan pada kehamilan, masalah pada persalinan, dan gangguan kesehatan bayi yang dilahirkan. Selain itu, kehamilan yang terjadi di bawah usia 18 tahun pada umumnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, tak heran jika persiapan kehamilan maupun kelahiran tidak mendapatkan perhatian ekstra.

Perempuan dan anak mempunyai kedudukan yang sangat rawan. Anak dan perempuan yang rawan merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan yang dari keluarga miskin, anak dan perempuan di daerah terpencil, anak dan perempuan catat, serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home*.<sup>43</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014 bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Tenaga kesehatan dalam hal ini seorang bidan, harus memberikan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang merupakan kegiatan ditunjukkan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.<sup>44</sup>

Setiap orang berhak atas hak-hak reproduksi :

1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>41</sup> Ina Noor Inayati, *Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum, HAM, dan Kesehatan*, Midwife Journal, Vol 1, No.1, Januari 2015, Hlm 21.

<sup>42</sup> Eddy Fadlyana & Shinta Larasty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol.11, No.2, Agustus 2009, hlm 138.

<sup>43</sup> *Op.Cit* Maidin Gultom

<sup>44</sup> *Op.Cit* Ina Noor Inayati, hlm 52

kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
4. Memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>45</sup>

Dari batasan ini, terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi sehat bukan hanya fisik, mental, dan sosial saja, tetapi ditambah satu aspek lagi yakni ekonomi (produktif secara ekonomi). Untuk mewujudkan sumber daya kesehatan yang mempunyai empat aspek ini diperlukan sumber daya kesehatan (tenaga kesehatan). Dimana tenaga kesehatan bisa melakukan berbagai pelayanan kesehatan diantaranya :

1. Pelayanan kesehatan *promotif*  
Adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi atau meningkatkan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan *preventif*  
Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan /penyakit.
3. Pelayanan kesehatan *kuratif*  
Adalah suatu kegiatan dan/atau rangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengendalian penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
4. Pelayanan kesehatan *rehabilitatif*  
Adalah kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.<sup>46</sup>

Adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang sudah dijelaskan di atas, kiranya bisa menurunkan angka pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya, pelayanan kesehatan promotif dimana tenaga kesehatan bisa mempromosikan dampak baik bagi perempuan jika mengandung pada usia yang telah matang, serta memaparkan akibat dari seks bebas,

kehamilan muda, dll. Memang undang-undang kesehatan tidak mengatur tentang pernikahan dini, akan tetapi undang-undang ini memperhatikan aspek-aspek kesehatan reproduksi, ibu dan bayi dan dimana jika dihubungkan dengan pernikahan usia dini, akan membahayakan kesehatan terlebih khusus kesehatan ibu muda, janin, serta bayi yang akan dilahirkan.

#### **B. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Guna untuk memenuhi hak anak dalam pembangunan, maka sering digunakan dengan pendekatan pembangunan berbasis hak anak yakni sebuah pendekatan pembangunan berbasis hak dengan menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh aktivitas dalam pembangunan dengan menggunakan instrumen hukum yang memayungi hak anak seperti Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>47</sup>

Pendekatan pembangunan berbasis hak anak, hak anak ditempatkan lebih luas, dimana semua tujuan dari program pembangunan diupayakan untuk memenuhi hak anak secara komprehensif. Prinsip dari pendekatan pembangunan berbasis hak anak ini adalah mempertimbangkan semua kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak; penanggungjawaban yakni anak-anak memiliki hak dan orang dewasa bertanggung jawab atas hak mereka; kesetaraan yakni nondiskriminasi dan inklusif dengan menjamin tidak ada diskriminasi dan mencakup semua anak, baik menurut umur, jenis kelamin, etnis, kemampuan, asal-usul, dan lain-lain; mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya; selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.<sup>48</sup>

Dibentuknya undang-undang perlindungan anak tentunya tak lepas dari berbagai alasan. Isu hak dan perlindungan anak bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang

<sup>45</sup> *Op.Cit* Soejudjo Notoatmodjo, hlm 67

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> Penny N. Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta; (Pengayoman 2014) hlm 5

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 5.

khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta kasih, dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB menyebutkan, “anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat”.<sup>49</sup>

Merespons situasi kekerasan dan potensi kekerasan yang meluas tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>50</sup>

Undang-undang ini mengakui beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak hak, antara lain:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>51</sup>

Kita menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai amanah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pada undang-undang tersebut menjelaskan mengenai hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi milik anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh seluruh keluarga, masyarakat, dan Negara.

Undang-undang tidak mengatur secara kusus perbedaan hak anak ketika ia menikah diusia dini dan hak anak yang belum menikah, keduanya disamakan. Hanya saja, pernikahan dini tetap dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, dimana ketika anak menikah diusia dini akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya dan tidak lagi bisa menikmati masa-masa anak dengan optimal.

<sup>49</sup> M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Yogyakarta; (Pustaka Baru Press 2015) hlm 2

<sup>50</sup> *Op.Cit* Eko Riyaldi.

<sup>51</sup> *Ibid*.

Pengaturan tentang hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan pada anak yang melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh :<sup>52</sup>

1. Hak atas pendidikan, diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pendidikan merupakan suatu proses mengembangkan kreatifitas dan menemukan potensi dalam diri anak. Seorang anak yang memperoleh pendidikan ini bisa bereksplorasi, berkreasi, dan melakukan eksperimen yang didampingi oleh guru. Anak yang sudah terikat dalam perkawinan tidak dapat berfokus lagi memperoleh pendidikan dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena laki-laki yang masih kategori anak yang sudah melakukan perkawinan tentu akan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan perempuan yang masih kategori anak yang sudah terikat dalam perkawinan tentu akan berfokus pada urusan domestik kehidupan rumah tangganya.<sup>53</sup>

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa.<sup>54</sup> Anak memiliki hak untuk menempuh pendidikan yang layak yang dijamin oleh negara. Akan tetapi fenomena yang terjadi dalam masyarakat dimana ketika anak menikah diusia dini kebanyakan anak akan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Hal ini diperkuat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, menyebutkan bahwa 94,72% anak pernah kawin di bawah 18 tahun tidak bersekolah lagi, yang melanjutkan sekolahnya hanya berkisar 5,28%. Anak yang menikah dini menumbangkan angka partisipasi pendidikan yang rendah.<sup>55</sup>

Anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah dan langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir

<sup>52</sup> Dian Ety Mayasari & Andreas L. Atjengbharata, *Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16. No.2, Agustus 2020, hlm 244.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> Muhamad Ikhsanudin & Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1, Februari 2018, hlm 43

<sup>55</sup> *Op.Cit* BPS, UNICEF & Bappenas.

dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.<sup>56</sup>

2. Hak atas kehidupan dan kesehatan yang layak, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Anak

Ketika menikah pada usia yang belum cukup umur maka juga dianggap mengesampingkan hak atas kesehatan, maksudnya adalah ketika orang tua mengerti bahwa kesehatan anak baik kesehatan fisik dan mental akan terganggu tapi tetap menikahkan atau mengizinkan anak menikah maka dianggap sebagai pengenyampingan terhadap kesehatan anak.

Terjadinya perkawinan anak tentu bertentangan dengan Pasal 44 ini terutama jika terjadi pada perempuan. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok berusia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada 15-19 tahun.<sup>57</sup>

3. Hak untuk menentukan masa depannya sendiri, diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pernikahan usia dini juga menyebabkan anak kehilangan hak untuk menentukan masa depannya sendiri, dikarenakan mereka dipaksa untuk mengambil tanggung jawab yang tidak sepadan dengan usia dan pengalaman mereka, serta tidak diberikan kesempatan untuk mengejar karir atau ambisi lainnya karena dibebani dengan urusan keperluan dalam rumah tangga. Dari beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat pernikahan dini, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan orang tua untuk sebisa mungkin mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak.<sup>58</sup>

Sangkut paut pengambilan keputusan bersama dengan hak untuk penentuan masa depan sendiri adalah, dalam hal ini segala sesuatu pengambilan keputusan harus dibicarakan bersama

pasangan antara suami dan isteri. Hak untuk menentukan masa depan sendiripun tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan lancar, ketika sudah menikah dan salah satu pasangan tidak setuju dengan apa yang direncanakan maka haruslah mengambil jalan tengah dari rencana tersebut entah dilanjutkan atau tidak. Oleh karena itu, ketika menikah diusia dini anak bisa mengenyampingkan hak untuk menentukan masa depannya sendiri, dimana sering kali ia berpikir bahwa tanggung jawab yang ia pikul tidak sepadan dengan usia dan pengalaman mereka, serta terbebani dengan urusan keperluan dalam rumah tangga.

Prinsip pada undang-undang perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. Untuk itu sebelum menikah harus terlebih dahulu ada perbincangan akan rencana kedepan, sehingga jika sudah menikah tidak akan ada lagi perdebatan tentang penentuan rencana untuk masa depan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan sampai pembahasan maka Penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan sebagai suatu perjanjian yang suci yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan. Dalam hukum positif di Indonesia pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Diadakannya perubahan usia ini guna untuk memberikan kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal usia perkawinan. Akan tetapi jika masih ada penyimpangan umur dalam hal tersebut, undang-undang juga mengatur dispensasi nikah, dimana orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita, atau wali dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dispensasi akan dipertimbangkan oleh hakim yang memutuskan dan akan diberikan kepada pemohon apabila memenuhi persyaratan dan benar-benar dianggap memerlukan dispensasi tersebut.
2. Upaya pemerintah guna untuk melindungi anak dalam berbagai situasi bisa dilihat dari dibentuknya undang-undang perlindungan anak. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut terdapat beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak hak, antara lain: (1). Non diskriminasi; (2). Kepentingan terbaik bagi anak; (3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

<sup>56</sup> *Op.Cit* Mubasyaroh hlm 405

<sup>57</sup> *Op.Cit* Eddy Fadlyana&Shinta Larasaty, hlm 138.

<sup>58</sup> Hadidjah Hudodoo, *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol.III, No.6, Agustus 2015, Hlm 135

(4). Penghargaan terhadap pendapat anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai amanah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## B. Saran

1. Pemangku kebijakan harus melakukan evaluasi ulang mengenai batas usia untuk menikah yang terdapat pada undang-undang perkawinan, dan perlu diadakannya harmonisasi kebijakan dengan berbagai undang-undang yang berbenturan seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, dll, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan dalam menentukan batas usia perkawinan yang tepat. Serta perlu diadakannya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, termasuk dampak dari menikah pada usia yang terlalu muda, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak terkait perkawinan.
2. Menegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melakukan atau memfasilitasi perkawinan anak, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk menghargai hak-hak anak, serta memberikan kesempatan bagi anak yang telah menikah dini untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka. Melalui upaya-upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama, 2013.
- Hadikusuma, H. *Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kordi, M. G. H. *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015.

Nasional, B. P., & Bappenas, P. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, 2020*.

Prodjohamidjojo, M. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

Riyaldi, E. *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Simanjuntak P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Utami, P. N. *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pengayoman, 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

### Jurnal:

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 27-36 (2021).

Fadlyana, E., & Larasaty, S. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pediatri, 11(2) (2009).

Hudodoo, H. *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak*

*Asasi Manusia*. Lex Administratum, 3(6) (2015).

Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. Al-I'ribar: Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 38-44 (2018).

Inayati, I, N. *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum, HAM, dan Kesehatan*. Midwife Journal, 1(1) (2015).

Iriani, D. *Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. No. 1 tahun 1974*. Justicia Islamica, 12(1) (2015).

Karim, M. R., & Aneke. S., & Korah. R. S. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Lex Crimen, 11(4) (2022).

Korah, R. S. *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*. Jurnal Hukum Unsrat, 21(3), 872 (2013).

Munawaroh, L. & Nurhadi & Trinugraha, Y. *Presepsi Remaja Putri Cilacap tentang Pernikahan Dini*. Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences: 4(4) (2022).

Rifiani, D. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 3(2) (2011).

Rofika, A. M., & Hariastuti, I. *Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 8(1), 12-20 (2020).

Sari, F. & Sunarti, E. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 6(3) (2013).

Wungow, Y., & Pinori. J. Y., & Wulur. N. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU NO.16 Tahun 2019*. Lex Administratum 10(2) (2022).

**Website:**

<https://www.solopos.com/bukan-25-30-tahun-mayoritas-anak-muda-indonesia-menikah-di-usia-ini-1110787>, diakses pada 12 November 2022 Pukul 09.17 WITA

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini), diakses pada 30 Mei 2023 Pukul 14.37 WITA.